



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 398 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ, tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Bolaang Mongondow dengan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan dengan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Desa, Dusun/RWRT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bolaang Mongondow bertugas:
- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah; dan
 - e. Komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 327 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bolaang Mongondow, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 oktober 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 398 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 oktober 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	KEDUDUKAN SATUAN TUGAS	JABATAN
1.	KETUA	Bupati Bolaang Mongondow
2.	WAKIL KETUA 1 WAKIL KETUA 2 WAKIL KETUA 3	1) Kapolres Bolaang Mongondow 2) Komandan KODIM 1303/BM 3) Wakil Bupati Bolaang Mongondow
3.	SEKRETARIAT	1) Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah 3) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra 4) Asisten Administrasi Umum 5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4.	TIM AHLI	1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat 2) Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3) Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum 4) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bolaang Mongondow 5) Unsur Akademisi
5.	BIDANG 1 DATA DAN INFORMASI	1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 4) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
6.	BIDANG 2 KOMUNIKASI PUBLIK	1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Direktur RSUD Datoe Binangkang
7.	BIDANG 3 PERUBAHAN PERILAKU	1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Unsur TNI KODIM 1303/BM 3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 4) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow
8.	BIDANG 4 PENANGANAN KESEHATAN	1) Kepala Dinas Kesehatan 2) Direktur RSUD Datoe Binangkang

NO.	KEDUDUKAN SATUAN TUGAS	JABATAN
		3) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bolaang Mongondow 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow 5) Seluruh Kepala Puskesmas
9.	BIDANG 5 PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	1) Unsur TNI KODIM 1303/BM 2) Unsur Polres Bolaang Mongondow 3) Unsur Kejaksaan Negeri Kotamobagu 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow 5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 6) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow
10.	BIDANG 6 RELAWAN	1) Unsur dari Wartawan/Jurnalis Biro Bolaang Mongondow 2) Unsur LSM 3) Palang Merah Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow

B. RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. KETUA

Tugas:

- menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
- mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
- menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

2. WAKIL KETUA

Tugas:

- melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- mengawas dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; dan
- melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT

Tugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

4. TIM AHLI

Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; dan
- c. menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ditingkat Provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;

- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas:

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Tugas:

- a. memberikan dukungan kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, *tracing* agresif, isolasi ketat dan *treatment* sesuai prosedur yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten/kota) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan *surveilans* COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan, *testing* PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular covid-19;
- f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RWRT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;

- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb

10. BIDANG RELAWAN

Tugas:

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RT/RW jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

C. SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) TINGKAT KECAMATAN

NO.	KEDUDUKAN SATUAN TUGAS	JABATAN
1.	KETUA	CAMAT
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	BENDAHARA	BENDAHARA KECAMATAN
4.	BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	SESUAI KEBUTUHAN
5.	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	SESUAI KEBUTUHAN
6.	BIDANG KESEHATAN	SESUAI KEBUTUHAN
7.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	SESUAI KEBUTUHAN

D. RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) TINGKAT KECAMATAN

1. KETUA

Tugas:

- menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kecamatan;
- menyusun rencana kegiatan penanganan *COVID-19* dengan mengacu pada Kabupaten dan Kota;
- mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan *COVID-19* di tataran kelurahan/desa;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan *COVID-19* serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di Kabupaten/Kota; dan
- melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten/Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan *COVID-19*.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* dan pendokumentasian kegiatan penanganan *COVID-19* serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan *COVID-19* untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten/kota; dan
- mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten/Kota.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial Pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya *surveilans* berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

E. SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT DESA/KELURAHAN

NO.	KEDUDUKAN SATUAN TUGAS	JABATAN
1.	KETUA	SANGADI/LURAH
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA/KELURAHAN
3.	BENDAHARA	BENDAHARA DESA/KELURAHAN
4.	BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	SESUAI KEBUTUHAN DI DESA/KELURAHAN
5.	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	SESUAI KEBUTUHAN DI DESA/KELURAHAN
6.	BIDANG KESEHATAN	SESUAI KEBUTUHAN DI DESA/KELURAHAN
7.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	SESUAI KEBUTUHAN DI DESA/KELURAHAN

D. RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT DESA/KELURAHAN

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVID-19 dusun/RWRT;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun/RWRT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya mitra Kelurahan/Desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RWRT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial Pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan/Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RWRT terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan/Desanya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:





- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun/RWRT terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protocol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5	SEKRETARIS DAERAH	